



**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA  
CATERING DI KABUPATEN BATANG  
DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL**



**ARNI DWI DAMAYANTI**

**1221009**

**2025**

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA CATERING DI  
KABUPATEN BATANG DALAM MEMBAYAR  
ZAKAT MAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :


**ARNI DWI DAMAYANTI**  
**NIM : 1221009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA CATERING DI  
KABUPATEN BATANG DALAM MEMBAYAR  
ZAKAT MAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARNI DWI DAMAYANTI

NIM : 1221009

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Catering Di  
Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2025

Yang Menyatakan,



**ARNI DWI DAMAYANTI**

**NIM. 1221009**

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Arni Dwi Damayanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : ARNI DWI DAMAYANTI

NIM : 1221009

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Catering Di  
Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 22 Mei 2025

Pembimbing,



**Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.**

NIP. 196503301991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [www.uinpsdhu.ac.id](http://www.uinpsdhu.ac.id) | Email : [info@uinpsdhu.ac.id](mailto:info@uinpsdhu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Arni Dwi Damayanti  
NIM : 1221009  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat Mal

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dra. Rifa Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 196503301991032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Ahmad Fauzan, MSI.  
IP.198609162019031014

**Penguji II**

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.  
NIP.198903272019031009

Pekalongan, 25 Juni 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



Prof. Dr. H. Mochlisur, M.Ag.  
NIP. 197308062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ا...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jamī`anv

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, terkasih, dan tersayang Bapak Pardi dan Ibu Tiyem. Terima kasih atas kepercayaan, segala do'a dan dukungan serta motivasi yang diberikan kepada saya selama ini. Kata terima kasih pun rasanya tidak cukup membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Saya merasa bangga menjadi anak Bapak dan Ibu, yang selalu mementingkan kebahagiaan anak bungsunya ini.
2. Saudara kandung penulis, Ardi Imam Gunawan, S.I Kom. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung secara materil maupun spiritual selama menempuh pendidikan sampai meraih gelar strata satu saat ini.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Irfan Bagus Permana. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat.
4. Teman-teman dekat penulis semasa perkuliahan, Eva Febriyanti, Nur Hilalisa, Shela Margaretha Putri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dengan memberikan semangat, dan dukungan yang

sangat berarti sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal yang baik bagi kita semua.

5. Teman baik penulis yaitu Melidya Sholehati Kurniadani yang telah menjadi teman baik penulis dari SMA hingga saat ini. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberi saran kepada penulis, kebersamai penulis dalam proses wawancara. Semoga kita selalu bisa menjadi teman hingga tua nanti.
6. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Arni Dwi Damayanti . Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu kuat menerima segala cobaan dalam proses menyelesaikan kuliah ini. Walaupun dalam perjalanannya sering kali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun terima kasih telah menjadi perempuan tangguh dan sabar. Semoga setelah memperoleh gelar strata satu ini kedepannya bisa menjadi orang sukses dan mampu mengangkat derajat kedua orang tua.

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,  
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah 5-6)



## ABSTRAK

**Arni Dwi Damayanti, 2025, Kesadaran Hukum Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat Mal, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Pengusaha Catering di Kabupaten Batang dalam membayar zakat mal dengan cara disalurkan langsung kepada pantiasuhan, namun untuk besarnya zakat yang dikeluarkan tidak diketahui secara jelas dan hanya sebatas yang penting mengeluarkan saja serta hanya melakukan sedekah kepada orang yang membutuhkan dan hanya melaksanakan zakat fitrah saja. Mereka menyamakan sedekah dengan zakat. Hal tersebut pengetahuan tentang zakat tidak sesuai dengan aturan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan tidak melaksanakan perintah agama Islam terkait kewajiban membayar zakat mal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang dalam membayar zakat mal serta untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum positif dan hukum Islam pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal

Jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer yang bersumber dari pengusaha catering di Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan kepada 32 informan dengan 60 pertanyaan masing – masing dengan 4 opsi jawaban. Pengumpulan data melalui wawancara kepada 4 orang diantara 32 informan untuk memperkuat data. Kriteria yang dijadikan sebagai standar dalam menentukan klasifikasi tingkat kesadaran hukum dengan menggunakan kriteria berdasarkan kalkulasi dengan 4 kategori sebagaimana opsi jawaban baik standar parsial untuk masing-masing indikator

kesadaran hukum maupun secara keseluruhan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal tergolong rendah. Mayoritas pengusaha catering hanya mengetahui zakat fitrah, sementara zakat mal yang seharusnya dikeluarkan dari hasil usaha ketika sudah mencapai *nisab* dan *haul* tidak mereka pahami secara menyeluruh. Akibat dari kondisi yang terjadi di lapangan, terdapat kesenjangan serius antara pemahaman normatif tentang zakat dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Potensi dana zakat dari sektor usaha kecil sampai menengah, khususnya catering, tidak tergali secara optimal, padahal sektor ini memiliki kontribusi ekonomi yang besar.

**Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pengusaha Catering, Zakat Mal**



## ***ABSTARCT***


**Arni Dwi Damayanti, 2025, *Legal Awareness of Catering Entrepreneurs in Batang Regency in Paying Zakat Mal*, Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Catering entrepreneurs in Batang Regency pay zakat mal by distributing it directly to orphanages, but the amount of zakat issued is not clearly known and is only limited to what is important to issue only and only give alms to people in need and only carry out zakat fitrah. They equate almsgiving with zakat. This knowledge about zakat is not in accordance with the rules of Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management and does not carry out Islamic religious orders related to the obligation to pay mal zakat. Thus the level of legal awareness of catering entrepreneurs is still low. This study aims to determine and analyze the level of legal awareness of catering entrepreneurs in Batang Regency in paying mal zakat and to explain and analyze the implications of the level of legal awareness of catering entrepreneurs in Batang Regency on the obligation to pay mal zakat.

This type of juridical sociological research with a qualitative approach uses primary data sourced from catering entrepreneurs in Batang Regency. Data collection techniques through questionnaires given to 32 informants with 60 questions each with 4 answer options. Data collection through interviews with 4 people among 32 informants to strengthen the data. The criteria used as a standard in determining the classification of the level of legal awareness using criteria based on calculations with 4 categories as answer options both partial standards for each indicator of legal awareness and overall. Data analysis techniques using descriptive qualitative.

The results showed that the level of legal awareness of catering entrepreneurs in Batang Regency towards the obligation to pay zakat mal is low. The majority of catering entrepreneurs only know zakat fitrah, while zakat mal, which should be issued from business proceeds when it reaches nisab and haul, they do not understand thoroughly. As a result of the conditions that occur in the field, there is a serious gap between the normative understanding of zakat and the practice of its implementation in the field. The potential of zakat funds from the small to medium business sector, especially catering, is not optimally utilized, even though this sector has a large economic contribution.

***Keywords: Legal Awareness, Catering Entrepreneur, Zakat on wealth***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat Mal.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.

6. Pengusaha Catering di Kabupaten Batang yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 22 Mei 2025

Yang menyatakan



**Arni Dwi Damayanti**

NIM. 1221009

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	xi
MOTTO .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTARCT</i> .....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian Relevan .....	17
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II KESADARAN HUKUM DAN ZAKAT MAL .	30
A. Kesadaran Hukum .....	30
B. Zakat Mal.....	44
C. Dasar Hukum Zakat.....	49
D. Macam – Macam Zakat .....	58
E. Muzakki <i>dan Mustahiq</i> Zakat.....	66
F. Syarat Zakat Mal : .....	70

BAB III PEMBAYARAN ZAKAT MAL OLEH PENGUSAHA CATERING DI KABUPATEN BATANG .....	73
A. Gambaran Umum Pengusaha Catering di Kabupaten Batang.....	73
BAB IV ANALISIS TENTANG KESADARAN HUKUM PENGUSAHA CATERING DI KABUPATEN BATANG DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL.....	102
A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal .....	102
B. Analisis Implikasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal.....	109
BAB V PENUTUP .....	122
A. Simpulan.....	122
B. Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	136


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Penduduk Kabupaten Batang 2019 – 2024 ....	74
Gambar 3.2	Presentase Jawaban Responden .....	83



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Skala Likert .....	24
Tabel 2.1	Pengetahuan Hukum.....	36
Tabel 2.2	Pemahaman Hukum.....	37
Tabel 2.3	Sikap Hukum .....	38
Tabel 2.4	Perilaku Hukum.....	38
Tabel 2.5	Kesadaran Hukum .....	39
Tabel 4.1	Kesadaran Hukum .....	106
Tabel 4.2	Aspek implikasi .....	111



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian


Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Kuesioner Pengusaha Catering di Kabupaten  
Batang

Lampiran 5 : Kusioner Indikator Kesadaran Hukum

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Catering adalah usaha yang menyediakan berbagai makanan dan minuman siap saji untuk acara-acara dan kebutuhan instansi besar. Saat ini, industri catering telah berkembang pesat, didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan praktis di tengah kesibukan.<sup>1</sup> Bisnis ini tidak hanya melayani restoran cepat saji dan hotel, tetapi juga menyediakan makanan untuk acara-acara seperti pesta, serta untuk karyawan di pabrik dan kantor. Pesanan biasanya diantarkan langsung ke lokasi acara, seperti seminar atau pesta, lengkap dengan pelayannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian dengan melakukan wawancara kepada 4 pengusaha catering di Kabupaten Batang yang sudah berpengalaman mengelola usaha selama kurang lebih 5 tahun, diperoleh informasi bahwa mereka pada umumnya sudah memenuhi *nishab* dan *haul* namun dalam mengeluarkan zakatnya mereka hanya sebatas yang penting mengeluarkan zakat saja, bahkan ada pengusaha catering yang belum melaksanakan zakat mal. Dengan demikian pengetahuan tentang zakat tidak sesuai dengan aturan mengenai Pengelolaan Zakat pada UU Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam." Serta

---

<sup>1</sup> Budi Santosa, *Manajemen Usaha Kuliner: Strategi dan Operasional* (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), 112.

<sup>2</sup> Kevyn Junichi Baso, Rizal Sengkey, And Yaulie D. Y. Rindengan, "Perancangan Aplikasi Catering Berbasis Mobile," *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer* 9, No. 2 (2020): 81–90.

tidak sesuai dengan Q.S At Taubah ayat 103. Kemudian mereka beranggapan dikeluarkannya zakat hanya berdasarkan pada keikhlasan semata yang penting sudah mengeluarkan zakat oleh sebab itu yang menjadi syarat – syarat keabsahannya sering dilupakan. Realitas ini tidak sejalan dengan konsep zakat yang seharusnya diajarkan dalam agama Islam.

Islam menjelaskan, zakat mal merupakan kewajiban yang bersifat individual (*fardhu 'ain*) bagi setiap Muslim yang hartanya telah mencapai *nishab* dan *haul*. Zakat bukan hanya bentuk keikhlasan, tetapi juga kewajiban hukum yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Islam mengatur dengan jelas jenis harta yang dikenai zakat, besarnya (2,5% dari harta perdagangan yang mencapai *nishab*), serta kepada siapa zakat disalurkan. Seharusnya, pengusaha Muslim memiliki pemahaman utuh dan kesadaran hukum dalam menjalankan kewajiban ini, bukan hanya sebatas tindakan sukarela.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, dasar kewajiban zakat dijelaskan pada Al-Qur'an, antara lain dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka (QS. At Taubah:103)<sup>4</sup>

Berdasarkan fakta sementara sebagaimana diungkapkan oleh pemilik Risa Catering, bahwa ia

---

<sup>3</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000, 84.

<sup>4</sup> NU ONLINE, QS. At Taubah 103, diakses pada 15 Juni 2025 <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>

senantiasa menunaikan zakat di setiap tahunnya dengan cara menyalurkan zakat kepada pantiasuhan. Namun, untuk penghitungan jumlah harta yang harus dikeluarkan belum mengetahui secara jelas. Oleh karena itu ia melakukan pembayaran zakat belum sesuai dengan aturan pengelolaan zakat yang berlaku.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dengan judul “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)”, menemukan bahwa mayoritas pedagang belum memahami zakat perniagaan atau dapat dikatakan pemahaman mereka masih rendah. Umumnya, para pedagang menyamakan zakat perniagaan dengan sedekah..<sup>6</sup>

Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk berpartisipasi secara aktif, bekerja keras, dan berdedikasi dalam mengumpulkan kekayaan dengan cara yang dianjurkan sesuai syariat Islam. Sebagai seorang pengusaha muslim, kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai keIslamannya dalam segala hal yang dilakukan adalah hal yang paling penting bagi kesuksesannya. Puasa, sholat, membaca al-Quran, dan zikir adalah empat hal yang mendorong perilaku ini. Seorang pengusaha muslim juga harus memiliki sifat-sifat lain, seperti takwa, jujur, dan tidak berpikir jangka pendek, serta harus memikirkan bagaimana produk yang mereka jual dapat bermanfaat bagi

---

<sup>5</sup> Ibu Risa, Wawancara, Pemilik Risa Catering Kabupaten Batang, 27 Februari 2025

<sup>6</sup> Wulandari, Dyah, “Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan).” Skripsi, IAIN Kudus, 2023.

orang-orang, bukan hanya membuat sekedar melakukan pemasaran.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh "Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat". Pada peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola zakat secara transparan dan akuntabel guna memastikan zakat mampu tepat sasaran serta memberi maslahat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan suatu peraturan melalui kesadaran mereka untuk memahami undang-undang yang berlaku. Secara umum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator utama dalam menilai seberapa efektif hukum tersebut berfungsi<sup>7</sup>. "Kesadaran hukum" adalah konsep yang digunakan para ilmuwan sosial untuk menggambarkan bagaimana pemahaman hukum dan lembaga hukum yang dilakukan oleh masyarakat seperti pemahaman yang menghasilkan tujuan terhadap perbuatan dan pengalaman mereka.

Dalam Islam, membayar zakat mal adalah kewajiban yang jelas. Selain itu, Islam mengatur syarat dan syarat untuk pelaksanaan zakat mal. *Nishab* zakat perdagangan 85 gram emas dan besar zakat 2,5%, tetapi banyak orang yang belum membayar mal sesuai aturan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

karena mereka pikir zakat diberikan hanya karena keikhlasan.

Oleh karena itu, penulis terdorong melaksanakan penelitian mengenai kesadaran pengusaha catering di Kabupaten Batang atas pembayaran zakat mal. Sehubungan dengan ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“KESADARAN HUKUM PENGUSAHA CATERING DI KABUPATEN BATANG DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal?
2. Bagaimana implikasi hukum positif dan hukum Islam pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang dalam membayar zakat mal
2. Menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum positif dan hukum Islam pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu untuk menambah wacana keilmuan dalam bidang fiqh muamalah terkait pelaksanaan kewajiban pengusaha catering dalam membayar zakat.

## 2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pengusaha khususnya pengusaha catering dalam membayar zakat dan bagi masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat mal.

## E. Kerangka Teori

### 1. Kesadaran Hukum

Kata "sadar", yang bermakna "mengerti" dan "mengetahui", secara keseluruhan, artinya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, adalah asal dari konsep kesadaran hukum. Suatu kesadaran sangat penting untuk membangun masyarakat terhadap kedudukan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Menurut Silbey dan Ewick, "kesadaran hukum" terbentuk dari tindakan, sehingga perlu dikaji secara empiris sebagai bagian dari praktik. Dengan kata lain, kesadaran hukum lebih berkaitan dengan "hukum sebagai perilaku" daripada "hukum sebagai aturan, norma, atau prinsip."<sup>9</sup>

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa

---

<sup>8</sup> Suharso dan Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Edisi Lux, (Semarang: Widya Karya, 2009), 437.

<sup>9</sup> Monika Agustina, "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 2 (2022): 79–87, <https://doi.org/10.56393/Decive.V2i2.1499>.

memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.<sup>10</sup>

Kesadaran hukum diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mematuhi hukum yang berlaku secara sukarela tanpa paksaan. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum berhubungan dengan nilai, yaitu nilai yang dipegang oleh individu mengenai hukum yang diinginkan. Fokus utamanya adalah pada nilai-nilai manfaat hukum, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang diawali dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat bahkan Negara.<sup>12</sup>

Kesadaran hukum adalah hal yang penting untuk ditumbuhkan di dalam masyarakat. Banyak yang meyakini bahwa kesadaran adalah faktor utama dalam penerapan hukum di masyarakat. Namun, upaya untuk

---

<sup>10</sup> Liska Tandi Rerung, “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): 76–83, <https://doi.org/10.56393/Nomos.V3i2.1490>.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum”, (Jakarta:Rajawali, 1982), hlm 182.

<sup>12</sup> Muhammad Adnan Lira, “Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum,” *Journal of Training and Community Service Adpertisi (Jtcsa)*, 2024, 12–16. <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JTCSA/article/view/578>.

meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat sering kali sulit dilakukan.<sup>13</sup>

## 2. Indikator Kesadaran Hukum

Di dalam kesadaran hukum itu sendiri terdapat empat indikator menurut Soerjono Soekato:<sup>14</sup>

### a. Pengetahuan Hukum

Manusia merupakan individu yang berpikir dan terus-menerus memiliki rasa ingin tahu. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh mendorongnya untuk bertanya, mereka mengumpulkan segala sesuatu yang mereka ketahui. Faktor individu, sejarah, lingkungan sosial, dan kebudayaan memengaruhi pengetahuan manusia. Dengan demikian, pemahaman seseorang mengenai tindakan tertentu yang diatur dalam hukum tertulis, termasuk suatu larangan dan perintah.

### b. Pemahaman Hukum

Pemahaman melibatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang suatu hal. Ini adalah kemampuan untuk memahami, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyampaikan informasi dengan cara yang khas. Jika pengetahuan hukum masyarakat tidak memadai, pemahaman hukum menjadi penting. Diharapkan masyarakat dapat mengerti tujuan dan manfaat dari peraturan yang sudah ditetapkan.

---

<sup>13</sup> Heru Widoyo, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat", <https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2023/02/Menumbuhkan-Kesadaran-Hukum-Di-Masyarakat/> (Diakses tanggal 13 Mei 2025)

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat" (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm 228.

c. Sikap Hukum

Sikap individu mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka, memungkinkan kita untuk memprediksi respons atau tindakan yang diambil. Sikap ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum sesuai dengan harapan atau pemahaman mereka mengenai manfaat peraturan tersebut untuk kehidupan masyarakat.

d. Perilaku Hukum

Dibentuknya perilaku individu dengan lingkungan sekitarnya. Dalam masyarakat terdapat perilaku mengenai diterapkannya atau tidak aturan hukum. Apabila aturan hukum diberlakukan, hal ini mencakup seberapa kuat aturan tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh individu.

3. Zakat Mal

a. Definisi Zakat Mal

Menurut bahasa, zakat memiliki beberapa makna, antara lain *al-barakatu* yang berarti keberkahan; *al-namaa* yang berarti kemajuan; *ath-thaharatu* yang berarti kesucian; dan *ash-shalahu* yang berarti kebersihan. Sedangkan secara istilah yaitu sebagian harta yang dengan syarat-syarat tertentu diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan orang yang mempunyai hak mendapatkannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Yusniar Yusniar dan Trisia Kinsiara, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah)", *Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, No. 2 (2020): 103–14.  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/2117>

Secara terminologi, zakat yaitu sebagian harta yang *nishab* dan *hau* lnya sudah sesuai dengan ketentuan - ketentuan tertentu kemudian diberikan kepada *mustahiq*.<sup>16</sup> kemudian secara istilah fiqih yaitu kewajiban memberikan sebagian harta untuk orang – orang yang membutuhkan.<sup>17</sup>

Menurut UUD No. 23 tahun 2011 tentang zakat, definisi zakat adalah harta yang diberikan dari umat Islam atau badan usaha kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan agama Islam.<sup>18</sup> Dalam peraturan perundang – undangan tersebut juga terdapat penjelasan mengenai lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional serta Lembaga Amil Zakat.

Zakat yaitu wujud dari solidaritas antara orang kaya dan fakir miskin. Penyaluran zakat melindungi seseorang dari bencana sosial, seperti kemiskinan dan kelemahan fisik serta mental. Masyarakat yang terhindar dari masalah sosial

---

<sup>16</sup> Ervina Hasibuan, Stai Barumon, dan Raya Sibuhuan, "Kewajiban Zakat Pada Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Relasi Publik* 1, No. 4 (2023): 159–73. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1842>

<sup>17</sup> Abdul Mufarik A Marhum dan Muhammad Rizal Masdul, "Pendayagunaan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mikro Untuk Kesejahteraan Ummat Di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Utilization of Zakat in Improving Microeconomics for the Welfare of the Ummah in Padende Village , Ma" 19, no. 1 (2024): 75–80, <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4587>.

<sup>18</sup> Ahmad Suwandi And Yenni Samri, "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Medan," *Management Of Zakat And Waqf" Journal (MAZAWA)* 3, No. 2 (2022): 15–30, <https://Doi.Org/10.15642/Mzw.2022.3.2.15-30>.

menjadi masyarakat yang sejahtera, damai, tenang dalam hidupnya.<sup>19</sup> Dorongan dan peringatan terhadap umat Islam agar taat atas kewajiban berzakat yang diberikan cendekiawan muslim kepada umat Islam.<sup>20</sup>

Sebanyak 30 kali di dalam Al - Qur'an menyinggung tentang zakat, kata zakat disebutkan bersamaan dengan kata shalat sebanyak 26 kali. Pada konteks yang serupa namun dalam satu ayat berbeda, zakat disebutkan satu kali untuk mendampingi shalat. Pada tiga ayat Al - Qur'an kata zakat disebutkan secara mandiri tanpa disertai kata shalat. Hal tersebut berarti bahwa zakat sangat penting pada agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dengan rukun Islam lainnya, sama halnya shalat.<sup>21</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat – syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban membayar zakat antara lain :

---

<sup>19</sup> Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, dan Elis Murhasanah, “Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 99, <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>.

<sup>20</sup> Amirudin La Jabar, dan Jeni kamase, “Pengetahuan, Pemahaman Dan Mempengaruhi Tingkat Membayar Zakat Fitrah , Infaq Dan Shadaqah ( ZIS ) Di Pasara Tahoku Desa Hila Kecamatan Leihitu,” *Journal of Management & Business* 7, no. 1 (2024): 709–20. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/6458>

<sup>21</sup> M A Aziz, "Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan." Skripsi.UIN Raden Intan Lampung. 2019. <https://repository.radenintan.ac.id/6755/1/SKRIPSI%20M.%20ABDUL%20AZIZ.pdf>

## 1) Al – Qur’an

Rukun Islam yang ketiga berupa perintah wajib tentang zakat, sebagaimana juga ditekankan dalam Q.S. At Tahubah 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha.” (QS. At-Tahubah 103)<sup>22</sup>

Q.S. At-Tahubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai

<sup>22</sup> Tipe-tipe Turap et al., “Peranan Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (2022): 1–17.

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>23</sup>

Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Artinya: ”Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”<sup>24</sup>

## 2) Hadits

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ". [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ] ، [وَمُسْلِمٌ]

Artinya : ”Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah

<sup>23</sup> Nur Hasan Et Al., “Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Surah At-Tahubah Ayat 60,” *Interdisciplinary Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 2, No. 1 (2024): 69–76. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.20>

<sup>24</sup> Sarni Soamole, “Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis), Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2012-2016,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 08, no. 1 (2022): 63–83. <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.71>

mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq 'alaih).<sup>25</sup>

### 3) Hukum Tertulis

#### a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat,<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

<sup>26</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Pub. L. No. 23 (2011),

- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dimana usaha produktif tersebut telah memenuhi ketentuan syariah. Usaha produktif tentu akan menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.<sup>27</sup>

- c. Syarat Zakat Mal :

- 1) Milik sendiri, bukan hak bersama

Artinya penuhnya pemilikan, maksudnya kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak bersangkut di dalamnya hak orang lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

- 2) Harta yang memiliki potensi berkembang,

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullāh maupun

---

<sup>27</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,” Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, No. 1830 (2014): 14.

bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu nampak jelas bahwa jenis atau macam-macam harta (kekayaan) tidak hanya yang dijelaskan dalam hadis nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.<sup>28</sup>

3) Harta yang wajib dikenakan zakat memenuhi *nishab*

*Nishab* merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan *nishab* ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta melebihi kebutuhan pokok minimal.<sup>29</sup>

4) *Haul* telah mencapai satu tahun

*Haul* merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun.

---

<sup>28</sup> O Mukarromah, "Zakat Profesi PNS," no. 14124629 (2016): 66, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>.

<sup>29</sup> M Syaikhul Arif, "Konsep Mustahik Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. Desember (2024): 154–70, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/898>.

5) Harta bebas dari hutang.<sup>30</sup>

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

## F. Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini, penulis meninjau pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini penelitian ini mempunyai keterkaitan terhadap subjek penelitian terdahulu. Hal tersebut membuktikan keautentikan penelitian yang penulis lakukan. Yang menjadi objek penelitian penulis adalah mengenai bagai mana tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap pembayaran zakat mal. Hal tersebut peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Antika Fitri (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pengetahuan Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal“. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kesadaran masyarakat memberikan dampak positif dan signifikan atas tindakan pembayaran zakat mal.

Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu ruang lingkup penelitian tentang kesadaran dalam membayar zakat mal. Kemudian perbedaannya yaitu pada metode yang digunakan,

---

<sup>30</sup> Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 52–55, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.

apabila pada skripsi tersebut menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus permasalahan skripsi tersebut subjeknya masyarakat Desa Sikapas Mandailing, sedangkan pada penelitian ini pengusaha catering di Kabupaten Batang.<sup>31</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nailatul Huda (2022) dengan judul “Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Sigamit Kecamatan Semende Barat“. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan kesimpulan terdapat masyarakat Desa Sigamit dari lima tokeh hanya dua yang melakukan pembayaran zakat dagangnya. Hal tersebut dikarenakan rendahnya keinginan melaksanakan pembayaran akat, serta adanya faktor pendapatan, sosialisasi, dan masyarakat.

Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang kesadaran dalam membayar zakat, serta metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian perbedaannya yaitu jenis zakat yang diteliti dalam skripsi tersebut zakat perdagangan, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat mal.<sup>32</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Weni Wulandari (2023) dengan judul “Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayarkan Zakat Pertiagaan Hasil Usaha Batu-Bata (Studi pada Desa

---

<sup>31</sup> Antika Fitri, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal,” *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 4, no. 2 (2022): 99–109, <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.762>.

<sup>32</sup> Nailatul Huda, "Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Sigamit Kesamatan Semende Barat" 4, No. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.

Karangsari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)”. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perniagaan diketahui bahwa mayoritas pedagang belum memahami zakat perniagaan atau bisa dikatakan pemahamannya masih rendah, pada umumnya para pedagang menyamakan zakat perniagaan dengan sedekah.

Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran dalam membayar zakat, serta metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian perbedaannya yaitu pada jenis zakat yang diteliti, skripsi tersebut membahas tentang zakat perniagaan sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat mal.<sup>33</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shohibirin Junaidi Abdullah (2022) dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir Dalam Mengeluarkan Zakat Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu yuridis empiris, dengan menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat pesisir di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mempunyai tingkat kesadaran yang cukup baik, walaupun mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak melalui lembaga amil zakat dan badan amil zakat

---

<sup>33</sup> Dyah Weni Wulandari, "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan),"Skripsi, IAIN Kudus. 2023. Hlm 5

nasional, namun pada setiap tahunnya selalu membayar zakat.

Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran membayar zakat. Kemudian perbedaannya yaitu subjek yang diteliti, pada skripsi tersebut dengan subjek masyarakat muslim pesisir, sedangkan pada penelitian ini pengusaha catering. Perbedan yang kedua yaitu terdapat pada jenis zakat yang diteliti, pada skripsi tersebut meneliti zakat fitrah, sedangkan penelitian ini meneliti zakat mal.<sup>34</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmafana Siska (2019) dengan judul “Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kabupaten Salatiga”. Metode yang digunakan pada penelitian skripsi tersebut yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian yaitu pemilik restoran muslim di Kabupaten Salatiga dalam membayar zakat perniagaan belum sesuai dengan pengelolaan dan ketentuan zakat. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran, dan rendahnya pengetahuan mengenai zakat perniagaan.

Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran hukum dalam membayar zakat, jenis zakat yang diteliti berbeda. Perbedaannya yaitu jenis zakat yang dibahas pada skripsi tersebut yaitu zakat

---

<sup>34</sup> Shobirin Shobirin And Junaidi Abdullah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir Dalam Mengeluarkan Zakat Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2022, <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V13i2.17144>.

perniagaan sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat mal.<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan guna menemukan fakta dan realitas sosial dimasyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada identifikasi dan pemecahan masalah<sup>36</sup>. yaitu tentang kesadaran hukum pembayaran zakat mal oleh pengusaha catering di Kabupaten Batang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumen. Dengan pendekatan ini menjelaskan mengenai implementasi kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten batang dalam pembayaran zakat mal dengan bentuk paragraf sehingga memperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang kesadaran hukum pembayaran zakat mal oleh pengusaha catering di Kabupaten Batang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yaitu situasi atau kondisi dilakukannya sebuah penelitian. Pemilihan lokasi guna memastikan dan mempermudah yang menjadi tujuan penelitian. Dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Kabupaten Batang. Peneliti memilih wilayah

---

<sup>35</sup> Nurmafan Siska, "Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kabupaten Salatiga," 2019, 1–19.

<sup>36</sup> Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis", (Jakarta: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 27

penelitian di Kabupaten Batang karena sesuai dengan topik yang telah dijelaskan di atas.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah pengambilan data secara langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Sumber data utamanya yaitu pengusaha catering di Kabupaten Batang yang diperoleh dengan melalui observasi serta wawancara.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu informasi yang peneliti peroleh dari subjek penelitiannya secara tidak langsung. Peneliti menggunakan data ini untuk membantu memperoleh informasi pendukung yang berkaitan dengan hukum pembayaran zakat mal. Dalam penelitian sumber data yang digunakan antara lain :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau mengikat secara hukum.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan bahan hukum primer seperti UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 mengenai perubahan kedua dari Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat

---

<sup>37</sup> Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Wayan Arthanaya, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 1 (2022): 7-11, <https://doi.org/10.22225/Jph.3.1.4592.7-11>.

Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer sehingga membantu memperkuat penjelasan di dalamnya<sup>38</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti jurnal tentang hukum pembayaran zakat mal.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk oleh bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.<sup>39</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada informan. Kuesioner penelitian ini membahas indikator-indikator terkait kesadaran hukum yang diteliti lebih lanjut oleh peneliti meliputi pengetahuan dengan 20 butir pertanyaan, pemahaman dengan 15 butir pertanyaan, sikap dengan 10 butir pertanyaan dan perilaku dengan 15 pertanyaan kemudian disebarkan kepada 32 informan para pelaku usaha jasa makanan di Kabupaten Batang. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model tertutup karena jawaban telah disediakan dan pengukurannya

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2005), 75–81.

<sup>39</sup> Riska Ariana, “Bahan Hukum Primer Dan Sekunder,” 2016, hlm 47.

menggunakan skala likert dengan 4 opsi jawaban masing-masing berikut :

**Tabel 1.1 Skala Likert**

No	Pernyataan	TS	KS	S	SS
1	Saya mengetahui peraturan perundang-undangan terkait usaha jasa makanan.				
2	Saya memahami prosedur legalitas dalam menjalankan usaha catering.				
3	Saya bersikap positif terhadap pentingnya menaati aturan hukum usaha.				
4	Saya selalu menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.				

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Dengan demikian skala likert masing-masing instrumen jawaban memiliki nilai (TS : 1), (KS : 2), (S : 3), (SS : 4).

Penelitian ini melibatkan 32 orang responden yang merupakan pelaku usaha jasa makanan (catering) di wilayah Kabupaten Batang. Responden dipilih secara acak dari berbagai kecamatan yang ada di wilayah tersebut, dengan kriteria utama bahwa mereka aktif menjalankan usaha catering dan telah memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam mengelola usaha. Pemilihan ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari kondisi nyata pelaku

usaha di lapangan terkait dengan kesadaran hukum dalam menjalankan aktivitas usaha mereka.<sup>40</sup>

Secara umum, latar belakang responden cukup bervariasi, baik dari sisi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, maupun lama usaha dan status legalitas usahanya. Dari segi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan, yang mencerminkan realitas bahwa usaha jasa makanan banyak digeluti oleh ibu rumah tangga maupun perempuan pelaku UMKM. Dari aspek usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 31–50 tahun, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha berada pada usia produktif dan matang secara pengalaman usaha.

Dari segi tingkat pendidikan, responden sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan menengah atas (SMA/SMK), disusul oleh lulusan perguruan tinggi, serta sebagian kecil lulusan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu menjadi hambatan dalam menjalankan usaha catering, meskipun dapat mempengaruhi pemahaman terhadap aspek hukum dan regulasi usaha.

Lama menjalankan usaha juga bervariasi, mulai dari yang baru memulai (1–3 tahun), hingga yang sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang yang representatif dari segi pengalaman, yang penting dalam menilai kesadaran hukum

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 123.

berdasarkan durasi keterlibatan mereka dalam dunia usaha.

Dari aspek legalitas usaha, tidak semua responden memiliki izin usaha resmi. Sekitar 59% responden telah memiliki legalitas usaha, sementara sisanya masih menjalankan usaha secara informal tanpa legalitas hukum yang lengkap. Fakta ini menjadi penting dalam mengkaji tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pelaku usaha di sektor ini.<sup>41</sup>

Dengan latar belakang yang bervariasi tersebut, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesadaran hukum pelaku usaha jasa makanan di Kabupaten Batang, baik dalam hal pengetahuan, pemahaman, sikap, maupun perilaku mereka terhadap hukum yang mengatur sektor usahanya.

Berdasarkan pendapat ahli bahwa 30 subjek penelitian merupakan batas antara sampel kecil dengan sampel besar. 30 atau kurang bisa dikatakan sebagai sampel kecil sedangkan lebih besar dari 30 merupakan sampel besar.<sup>42</sup> Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan diperoleh 32 informan selaku pengusaha catering di Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan informasi secara lisan atau langsung kepada informan yang

---

<sup>41</sup> Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Panduan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)," diakses 17 Juni 2025, <https://oss.go.id>.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, "Manajemen Penelitian", Edisi Baru (Jakarta : Rineka Cipta, 1998). hlm 124

kemudian hasil dari wawancara tersebut informan direcord ataupun dicatat. Wawancara pada penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data sebagai pelengkap. Dari 32 informan yang mengisi kuesioner untuk melengkapi data penulia juga melakukan wawancara. Oleh sebab itu pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada pengusaha catering terpilih dari 32 informan yang mengisi kuesioner sehingga diperoleh 4 orang.

Berdasarkan kuesioner tersebut diperoleh 4 orang pengusaha catering dengan teknik purposive sampling yang sesuai dengan karakter khusus dan mempunyai kriteria berdasarkan populasi yang digali untuk memperoleh data atau informasi. Terkait dengan kesadaran hukum pembayar zakat mal. Adapun kriterianya adalah :

- a) Pengusaha catering tinggal di Batang
  - b) Menjalankan usahanya minimal 5 tahun
  - c) Memiliki karyawan minimal 3 orang
  - d) Beragama Islam
- c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data melalui mengkaji literatur yang berhubungan dari penelitian ini yaitu. Dalam hal ini berupa catatan, jurnal penelitian, buku literatur, kamus hukum. Dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang pengusaha catering terkait dengan pelaksanaan zakat mal.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis ini data telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil angket yang terkait

indikator pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku dan hasil angket mengenai pengetahuan hukum membayar zakat mal.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembahasan skripsi ini lebih terstruktur, penulis membuat materi yang terdiri dari beberapa bab, dengan masing-masing terdapat sub-bab. Agar permasalahan yang dibahas lebih jelas serta terarah. Pembagian tersebut terdiri dari lima bab yang dijelaskan di bawah ini.

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan.

**BAB II Kesadaran Hukum Dan Zakat Mal:** Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, zakat mal, macam-macam zakat mal, muzakki dan *mustahiq* pada zakat, dan syarat zakat mal

**BAB III Pembayaran Zakat Mal Oleh Pengusaha Catering di Kabupaten Batang:** Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Kabupaten Batang dan pengusaha catering di Kabupaten Batang, praktik pembayaran zakat mal pengusaha catering di Kabupaten Batang, serta kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap pelaksanaan zakat mal.

**BAB IV Analisis Tentang Kesadaran Hukum Pengusaha Catering di Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat Mal:** Pada bab ini berisi hasil dari analisis penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap

kewajiban membayar zakat mal, analisis implikasi hukum positif dan hukum Islam pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal.

**BAB V PENUTUP** : Bagian penutup yang berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis yang memuat simpulan dan saran yang sesuai dengan hasil pembahasan penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal tergolong rendah. secara umum, para pengusaha hanya mengetahui zakat fitrah dan memiliki pemahaman yang minim terhadap zakat mal, termasuk syarat, perhitungan, dan mekanisme penyalurannya sesuai syariat maupun regulasi formal. Meskipun mereka menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban, sikap tersebut belum diwujudkan dalam tindakan nyata karena zakat belum menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan usaha. Perilaku hukum yang ditunjukkan juga belum mencerminkan kepatuhan, karena zakat disalurkan secara langsung dan tidak melalui lembaga resmi, sehingga distribusinya tidak terarah dan tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka masih tergolong rendah dan belum diterapkan secara utuh dalam praktik usaha.
2. Akibat dari kondisi yang terjadi dilapangan, terdapat kesenjangan serius antara pemahaman normatif tentang zakat dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Potensi dana zakat dari sektor usaha kecil sampai menengah, khususnya catering, tidak tergali secara optimal, padahal sektor ini memiliki kontribusi ekonomi yang besar. Selain itu, kurangnya edukasi dan ketidakterlibatan dengan lembaga zakat resmi memperburuk situasi, sehingga zakat kehilangan fungsi strategisnya sebagai

instrumen pemerataan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan berupa edukasi, bimbingan teknis, literasi zakat, serta penguatan peran lembaga zakat di tingkat lokal. Hubungan antara hukum syariat dan hukum positif negara hanya dapat tercapai jika pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang utuh dan sistem pengelolaan zakat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian, berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan beberapa saran, sebagai berikut.

1. Untuk para pengusaha catering, diharapkan dapat memahami lebih lanjut terkait kewajiban melakukan pembayaran zakat apabila usahanya sudah mencapai syarat untuk menunaikan zakat mal.
2. Untuk pengusaha dan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan BAZNAS untuk melakukan pelatihan dan penyuluhan rutin mengenai zakat mal, khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Peneliti mengharapkan agar peran penyuluh agama dan tokoh masyarakat tokoh agama harus lebih aktif memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat mal sebagai kewajiban syariat yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahim, Nurul Faidatul Fatehah, Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak, A Z Mohamed, M Y Mohd Hussin, and S A Awang. "Konsep Zakat Fitrah: Tinjauan Dalam Kalangan Mahasiswa Pengajian Tinggi (The Concept of Zakah Al- Fitr: A Survey Among Higher Education Students)." *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 01 (2021): 117–24. <https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/447/242>.
- Abdullah, Juliana. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnyavkepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kecamatan Mallawavkabupaten Maros*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (2020)
- Agustina, Monika. "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 79–87. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1499>.
- Al-Hasni, Fariz. "Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Hanafi Dengan Syafi'i Mengenai Konsep Zakat Kekayaan Anak-Anak Dan Orang Gila." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* XIV, no. 1 (2022): 73–102.
- Ali, Muhammad. "Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'I." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (2015): 69–98.
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 2021, 39. [https://books.google.co.id/books?hlr=&id=y\\_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zainudin+Ali+menyimpulkan+bahwa+masalah+kesadaran+hukum+warga+masyarakat+sebenarnya+menyangkut+faktorfaktor+apakah+suatu+ketentuan+hukum+tertentu+diketahui,+dipahami,+ditaaati,+dan](https://books.google.co.id/books?hlr=&id=y_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zainudin+Ali+menyimpulkan+bahwa+masalah+kesadaran+hukum+warga+masyarakat+sebenarnya+menyangkut+faktorfaktor+apakah+suatu+ketentuan+hukum+tertentu+diketahui,+dipahami,+ditaaati,+dan)

- Amanda, Adistira Meidita. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 92–99. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1613>.
- Antika Fitri. "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal." *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 4, no. 2 (2022): 99–109. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.762>.
- Anwar, Choerul, and Handoyo Handoyo. "Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo." *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 70–93. <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4619>.
- ARDI, S. "Masyrakat Dan Hukum." *Academia.Edu*, 2022. [https://www.academia.edu/download/70528788/TUGAS\\_SOSIOLOGI\\_HUKUM\\_1\\_2\\_3\\_4\\_DAN\\_PPT.pdf](https://www.academia.edu/download/70528788/TUGAS_SOSIOLOGI_HUKUM_1_2_3_4_DAN_PPT.pdf).
- Ariana, Riska. "Bahan Hukum Primer Dan Sekunder," 2016, hlm 47.
- Arif, M Syaikhul. "Konsep Mustahik Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. Desember (2024): 154–70. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/898>.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Edisi Baru. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Arya Salman Aziz, Surya Wira Yudhayana, Dan. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *Legalitas* 9, no. 1 (2024): 79. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.
- Aziz, M A. *Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan*, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/6755/1/SKRIPSI> M.

ABDUL AZIZ.pdf.

Badan Pusat Statistik, 2024

Baso, Kevyn Junichi, Rizal Sengkey, and Yaulie D. Y. Rindengan. "Perancangan Aplikasi Catering Berbasis Mobile." *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer* 9, no. 2 (2020): 81–90.

Data Kuesioner Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Oleh Arni Dwi Damayanti, Pada Tahun 2025

Dian Adi Perdana, Ayulinda Djufri. "Management Of Zakat Fitrah During The Pandemic Period In Boalemo, Gorontalo." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 12–27. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i2.3015>.

Dyah Weni Wulandari. "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)," 2023.

Ekaristi, Clara Yully Diana, Hermin Pancasakti Kusumaningrum, Denis, Maya Aresteria, and Eiffeliena Nur'aini Fisikaningputri Purwienanti. "Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Umkm Kabupaten Batang." *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti* 4, no. 3 (2023): 587–605. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i3.2253>.

Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi. "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 52–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.

Fitri, Antika Fitri. "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal." *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 4, no. 2 (2022): 99–109, <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.762>.

- Ghausillah, Ahmad Afnan Bin Mohamad. "Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i)" 3, no. 2 (2024): 21–23.
- Hadiyanto, Redi. "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Aset Keuangan , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan)." *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2022): 1–21. <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/34>.
- Hamzah, Hamzah. "Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): 151–84. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>.
- Hasan, Nur, Muhammad Bintang, Ahmad Saputra, Nur Hasan, Muhammad Bintang, Ahmad Saputra, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, and Al Wafa. "Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Surah At-Taubah Ayat 60." *Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 69–76.
- Huda, Nailatul "Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Sigamit Kesamatan Semende Barat" 4, No. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.
- Hasibuan, Ervina, Stai Barumon, and Raya Sibuhuan. "Kewajiban Zakat Pada Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 159–73. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1842>.
- Ibu Fia, Wawancara, Pemilik Catering Pesona Kabupaten Batang, 27 Januari 2025
- Ibu Risa, Wawancara, Pemilik Risa Catering Kabupaten

Batang, 27 Januari 2025

- Ibu Sukirah, Wawancara, Pemilik Harmoni Catering Kabupaten Batang, 28 Januari 202
- Iin Mutmain. *Fikih Zakat*. Edited by Muhammad Sabi. *Dirah*. Vol. 3. DIRAH, 2020.
- Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.
- Ita Rositawati, Rachmad Risqy Kurniawan. "Peranan Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2022, 1–17.
- Jabar, Jeni kamase, Amirudin La. "Pengetahuan, Pemahaman Dan Mempengaruhi Tingkat Membayar Zakat Fitrah , Infaq Dan Shadaqah ( ZIS ) Di Pasara Tahoku Desa Hila Kecamatan Leihitu." *Journal of Management & Business* 7, no. 1 (2024): 709–20.
- Jumrani, "Pengaruh Akuntabilitas, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Muzakki Terhadap Loyalitas Muzakki", *Journal Of Islamic Management Editorial Office*: 1, No. 1 (2021): 21. <https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/JIM/article/view/386/342>
- Karim, Abdul. "Kesadaran Hukum Zakat Di Kalangan Masyarakat Muslim Pedesaan". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, (2020), 123–135.
- Katjong, Rizky Wisudawan, and Revie Kurnia Katjong. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Di Lingkungan Keluarga Usman Kota Jayapura Prodi Hukum Universitas Muhamadiyah Papua , Indonesia" 2, no. 1 (2024): 2398–2404.
- Lira, Muhammad Adnan. "Upaya Peningkatan Pemahaman

- Masyarakat Tentang Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum.” *Journal of Training and Community Service Adpertisi (Jtcsa)*, 2024, 12–16. <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JTCSA/article/view/578>.
- Lubis, Amru, and Astrid Aulia Farizki. “Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi Dan Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.” *Altafani* 1, no. 1 (2021): 92–101. <https://doi.org/10.59342/jpkm.v1i1.16>.
- Lubis, Amru Syahputra, Calvin Prayoga, and Aisyah Firdaus. “Zakat Hasil Laut Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Secanggih Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat.” *Altafani* 2, no. 1 (2022): 147–57. <https://doi.org/10.59342/jpkm.v2i1.81>.
- Manurung, Frelly, Sjamsi Pasandaran, and Jan Rattu. “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan.” *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/10.36412/ce.v2i1.437>.
- Mardiana, Ina Skripsi: *Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Di Kabupaten Batang*. (Pekalongan: UIN K.H ABURRAHMAN WAHID, 2024)
- Marhum, Abdul Mufarik A, and Muhammad Rizal Masdul. “Pendayagunaan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mikro Untuk Kesejahteraan Ummat Di Desa Padende Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Utilization of Zakat in Improving Microeconomics for the Welfare of the Ummah in Padende Village , Ma” 19, no. 1 (2024): 75–80. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4587>.
- Mas Dicky, Wawancara Pemilik Kaesang Catering Kabupaten Batang, 28 Januari 2025

- Marzuki, Peter Mahmud. "BAB III METODE PENELITIAN  
A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian Sebagai Ilmu  
Normatif Ilmu Hukum Memiliki Cara Yang Khas." *Metode Penelitian*, 2005, 75–81.
- Menteri Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri  
Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014  
Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal  
Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk  
Usaha Produktif." *Peraturan Menteri Agama Republik  
Indonesia*, no. 1830 (2014): 14.
- Minarni. "Peluang Zakat Maal Sebagai Sumber Penerimaan  
Negara Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Negara (APBN) Indonesia." *Valid Jurnal Ilmiah* 17, no.  
2 (2020): 97–110. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Mukarromah, O. "Zakat Profesi PNS," no. 14124629 (2016):  
66. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>.
- Nailatul Huda. "Analisis Kesadaran Membayar Zakat  
Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Sigamit Kesamatan  
Semende Barat" 4, no. 1 (2021): 6.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas.  
"Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan  
Solusi)." *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022):  
45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan  
Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no.  
2 (2017): 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Nur Saniah. "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam  
(Analisis Terhadap Surat Al\_-Baqarah Ayat 267)." *Al-  
Kauniyah* 2, no. 2 (2022): 53–71.  
<https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v2i2.709>.
- Nurhadi, "Perbedaan Pemahaman Antara Zakat Dan Sedekah

*Di Komunitas Muslim Tradisional*”, Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 7, No. 1, (2019), 45-57.

Nursiah, Siti, and Risviyaldi Risviyaldi. “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Sungai Simbar.” *AL-Muqayyad* 5, no. 2 (2022): 80–90. <https://doi.org/10.46963/jam.v5i2.795>.

Para Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Diwawancarai Oleh Arni Dwi Damayanti, Pada Tahun 2025.

Perdana, Ayulinda Djufri Dian Adi. "Management Of Zakat Fitrah During The Pandemic Period In Boalemo, Gorontalo". *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2021): 12–27, <https://doi.org/10.32505/Muamalat.V6i2.3015>.

Rais, Isnawati. “Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>.

Rerung, Liska Tandil. “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 76–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>.

Rifqi, Miftahur. “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Legitimasi VI*, no. 1 (2017): 37–63.

Riwayati, Sri, and Nurul Bidayatul Hidayah. “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab).” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91.

Rokib, Ahmad, Iwan Wisandani, and Elis Murhasanah. “Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.” *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 99. <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>.

- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.
- Sainul, Ahmad. "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019): 104–18. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1767>.
- Suwandi And Samri, "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Medan", *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, No. 3 (2022): 15-30. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/642>
- Saniah, Nur. "Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al\_-Baqarah Ayat 267)", *Al-Kauniyah* 2, No. 2 (2022): 53–71, <https://doi.org/10.56874/Alkauniyah.V2i2.709>.
- Setiawan, Hendy, Yendra Erison, and Choirunnisa Choirunnisa. "Edukasi Pentingnya Pendidikan Tinggi Dalam Merespon Kawasan Industri Terpadu Batang." *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi* 3, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.37905/ljpmt.v3i1.22727>.
- Setyaudin STAI Al-Hikmah, Taufik. "KHULUQIYYA Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam STAI AL-HIKMAH 2 BREBES REAKTUALISASI PEMAKNAN ZAKAT SEBAGAI PEMBERSIH HARTA (Studi Kritis Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103)," 2019, 71–88.
- Sholikhah, Amiroton. "Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2016): 342-362.


- Shobirin, Shobirin, and Junaidi Abdullah. "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir Dalam Mengeluarkan Zakat Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2022. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.17144>.
- Siska, Nurmafan. "Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga," 2019, 1–19.
- Soamole, Sarni. "Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis), Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2012-2016." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 08, no. 1 (2022): 63–83.
- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat," 1982.
- Soekanto Soejono Soekanto. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuha Hukum", (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 182.
- Studi, Program, Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, Dan Komunikasi, Sunan Ampel, Surabaya Ji Ahmad Yani, Jawa Surabaya, et al. "Journal of Islamic Management Editorial Office: Pengaruh Akuntabilitas, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Muzakki Terhadap Loyalitas Muzakki" 1, no. 1 (2021).
- Suwandi, Ahmad, and Yenni Samri. "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>.
- Suyanto, "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan", (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm 31.
- Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda, I Nyoman Gede

- Sugiartha, and I Wayan Arthanaya. "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 7–11. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11>.
- Triyawan, Andi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.970>.
- Turap, Tipe-tipe et al., "Peranan Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (2022): 1–17.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.
- Warsito. "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Widoyo, Heru. "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat". <https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2023/02/Menumbuhkan-Kesadaran-Hukum-Di-Masyarakat/> (Diakses tanggal 13 Mei 2025)
- Wulandari, Dyah Weni. "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan." Skripsi, IAIN Kudus. 2023. Hlm 5 Yudhira, Ahmad. "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat." *Value* 1, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.36490/value.v1i1>.
- Yudhayana, Surya Wira, dan Arya Salman Aziz, *Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat*, Legalitas 9, No. 1 (2024): 79

Yusniar, Yusniar, and Trisia Kinsiara. “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah).” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (December 18, 2020): 103–14. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2117>.

Zainuddin, Ali. “Metode Penelitian Hukum.” In *Sinar Grafika*, 37, 2010.

Siti Zumrotun, “Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 16, No. 1, (2016), 97-104.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Arni Dwi Damayanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 4 Mei 2002  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro,  
Gendingan, Proyangan Tengah, Kab. Batang  
Riwayat Pendidikan :  
1. SD N Proyangan 5 Batang lulus tahun 2015  
2. SMP N 2 Batang lulus tahun 2018  
3. SMA N 2 Batang lulus tahun 2021  
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas  
Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan  
2021

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Pardi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Gendingan,  
Proyananggan Tengah, Kab. Batang  
Nama Ibu : Sutiyem  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Gendingan,  
Proyonanggan Tengah, Kab. Batang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-  
benarnya.